



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. (0632) 21999, Faximilie (0632) 21999
Laman dpmpstptk.tobakab.go.id Pos-el: dpmpstptk@tobakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA
NOMOR : 503/ 003 /PF/DPMPTSPK/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
BUDHI DHARMA BALIGE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,

Membaca : Surat Kepala Sekolah SMP Swasta Budhi Dharma Balige Nomor 413/SMP BDB/E.20/VIII/2024 diterima tanggal 21 Agustus 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
b. bahwa setiap Pendidikan yang didirikan harus memiliki Izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 13);
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/042/OP/DPMPTSP/2019 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Izin Operasional SMP Swasta Budhi Dharma Balige.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE**

KESATU : Nama Sekolah : SMP SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE
Nama Yayasan : YAYASAN DON BOSCO MANADO
Alamat Sekolah : JL. PASTOR SYBRANDUS VAN ROSSUM
Desa/Kelurahan : SANGKAR NIHUTA
Kecamatan : BALIGE
Kabupaten : TOBA
NPSN : 10208528

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pendidikan;
2. Mempedomani dan melaksanakan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan;
3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA**


Drs. HEGUEL HASADAAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700626 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati/Wakil Bupati Toba (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba